

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO LAKUKAN SIDAK LAYANAN PUBLIK DI RSUD BA'A



<https://www.rri.co.id>

METROTIMOR.ID, ROTE NDAO - Penjabat Bupati Rote Ndao, Oder Maks Sombu, SH, MA, MH, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) langsung ke pusat pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ba'a pada hari Senin (13/5/2024) pagi. Tujuan sidak ini adalah untuk memastikan bahwa sistem manajemen dan layanan publik kepada pasien berjalan dengan baik, ramah, dan efektif. Pj. Bupati Oder Maks Sombu didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Armis Saek, ST, serta Kepala Dinas Kesehatan, dr. Nely Riwu. Manajemen RSUD Ba'a tampak menyambut kedatangan Pj. Bupati dengan baik ketika beliau tiba di lingkungan RSUD. Dalam sidak tersebut, Pj. Bupati dan rombongan akan memeriksa berbagai aspek layanan publik di rumah sakit, termasuk ketersediaan fasilitas, kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap prosedur operasional standar. Tindakan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai.

Sumber Berita:

1. <https://metrotimor.id/penjabat-bupati-rote-ndao-lakukan-sidak-layanan-publik-di-rsud-baa>, 13 Mei 2024;
2. <https://www.rri.co.id/ntt/daerah/687862/pastikan-pelayanan-kesehatan-berjalan-baik-di-rsud-ba-a>, 13 Mei 2024;
3. <https://www.rri.co.id/daerah/686880/pj-bupati-rote-ndao-sidak-di-rsud-ba-a>, 13 Mei 2024.

Catatan:

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹ Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.² Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya. Pelayanan barang publik meliputi: pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan atas jasa publik meliputi: penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid*, Pasal 4

digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan administratif meliputi: tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara; tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.³

³ *Ibid*, Pasal 5